

Ketentuan Hukum Kewarisan Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hasbiyallahul Muttaqin*

Agus Supriyanto**

Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi

(Email:gusprianto@gmail.com)

Abstract: *The purpose of this study was to determine the inheritance law provisions adopted by the foster child according to Islamic law and the Indonesia Private Law/Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)? This research is descriptive because trying to describe or explain about the relationship and application of inheritance adopted. Data collection tools used in the form of documentation studies, because the data source is obtained from a document in the form of books and scientific findings related to this issue. In the data analysis, the method used is the comparative method. The conclusion of this study that in the Compilation of Islamic Law (KHI) have been assigned the institution was borrowed, that is to say, the adoptive parents it does not give the inheritance to his adopted son, but he get through was borrowed as much as a third of the property heritage adoptive parents and the biological parents he remained as heir. Meanwhile, according to Indonesia Private Law/Burgerlijk Wetboek adopted child could inherit the estate adoptive parents unanimously (legitieme portei).*

Keywords: *Inheritance Law, Adopted Son, Compilation of Islamic Law (KHI), Indonesia Private Law/Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata).*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

***Hasbiyallahul Muttaqin, S.Sy.** memperoleh gelar Sarjana Syariah dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi pada tahun 2016.

****Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.** adalah Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan

¹Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h.12.

akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *An-Nahl* 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: "Allah menjadikan bagi-mu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu, serta memberi rizki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."*²

Anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya, dan semua pihak menyetujui peranan "anak adalah harapan masa depan" (*Child Is Hope The Future*). Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, maka sudah seharusnya mereka mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, yaitu menjadi manusia dewasa, sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, mendapat tempat secara sosial, berpendidikan, dan bermoral tinggi serta terpuji. Oleh karenanya supaya anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi warga negara sebagaimana yang diharapkan, dipandang perlu kiranya memberikan kasih sayang, perlindungan, Pembinaan serta pengarahan yang tepat secara terus menerus kepada anak-anak. Karena pada dasarnya itu semua merupakan tugas orang tua dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, bermental tinggi serta akhlak terpuji. Sehingga tidak berlebihan kiranya apabila dalam khusus mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak berpegang pada asas bahwa "hari depan ditentukan oleh hari ini".

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, salah satu usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi). Mengangkat anak (adopsi) disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan sebuah perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 1985), h. 274.

rumah tangga, karena tujuan dari *Maqhashid Al-Syari'ah* yang hendak dicapai, pada dasarnya adalah

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan (lebih utama) dari pada melakukan kebaikan.

Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, salah satunya *human trafficking* (perdagangan manusia), pelecehan seksual, penelantaran anak sehingga menjadi anak jalanan dan lain sebagainya. Sebagaimana salah satu contoh yang terjadi pada anak di Indonesia saat ini diantaranya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru JIS (*Jakarta International School*) hingga kematian yang di alami oleh Angeline oleh ibu angkatnya.³ Hal tersebut harus di perhatikan karena seorang anak pun sebagai subyek hukum mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Kesejahteraan Anak sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3.⁴

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manu-

³ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/10/063673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal>. (Di akses tanggal 10 Juni 2015.)

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 118.

sia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang didalam UU No 1 Tahun 1974 disebut sebagai anak sah.⁵

Faktanya, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karena orang tuanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka.

Sebagaimana dalam hadist riwayat Bukhari Muslim di riwayatkan bahwa rasul Saw telah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرِدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِيدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبُوهُ بَعْدُ يَهُودَانِيَهُ وَنُصْرَانِيَهُ وَيُمَجْسَانِيَهُ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمِينَ فَمُسْلِمًا كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِيدُهُ أُمُّهُ يَلْكَرُوهُ الشَّيْطَانُ فِي جِصْنِيهِ إِلَّا مَرِيْمَ وَأَبْنَاهَا (رواه المسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 'Abdul

⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Op. Cit.*, h. 27.

'Aziz Ad Darawadri dari Al'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa rasulullah saw bersabda: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi (penyembah api). Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipikul oleh syaitan pada kedua pinggangnya, kecuali maryam dan anaknya.* (HR.Muslim)⁶

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁷ Lebih dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 bagian kedua menegaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum

⁶ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohihu Muslim Juz'us Tsani* (Indonesia: Daarul Ilmi), h. 459.

⁷Asa Mandiri, *Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak (PP RI NOMOR 54 TAHUN 2007)* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 2.

anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.⁸

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewalikan dan waris mewarisi.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al Qur'an surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الْإِنبِيَّيْنَ تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*

saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa zaman dahulu (Zaman Jahilliah) orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pernah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah, yang mana beliau mengumumkan kepada seluruh masyarakat Mekkah menyatakan bahwa mulai saat itu Zaid adalah yang akan menjadi ahli warisku dan aku jadi ahli warisnya.¹⁰ Akan tetapi ayat tersebut kemudian dilarang oleh Allah sebagaimana terangkum dalam ayat di atas.

Kedudukan hubungan darah dalam hukum waris telah ditetapkan dalam surat *Al-Ahzab* ayat 6 begitu pula dalam hal wasiat telah ditetapkan dalam surat tersebut sebagai perbuatan baik saling tolong menolong sesama saudara seagama dan kepada sesama manusia dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Maidah* ayat 2:

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media,1985), h. 418.

¹⁰ Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah, *Ahkamul Mawarits Dirosah Tathbiqiyah (1400) Mas' alatu Mirosiyati Tamtsilu Jami'ul Halatil Mirosi* (Darru Salam), h. 562.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹¹

Akan tetapi jika perbuatan adat tersebut membawa dampak yang positif bagi kehidupan anak dalam rangka tolong menolong, hal tersebut Islam pun membolehkan sebagaimana dalam *Maqhasid Al-Syar'iyah* di jelaskan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya, “Suatu adat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.

Dan dasar kaidah di atas adalah hadits mauquf sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ)

Artinya, “Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah Swt). (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).¹²

Dari *Maqhasid Al-Syar'iyah* di atas dapat dijelaskan bahwa suatu adat yang memiliki maksud dan tujuan yang baik serta tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan hadits nabi sebagai dua sumber hukum yang *qoth'i* hal tersebut dapat dijalankan.

¹¹ Depag RI, *Op.Cit.*, h. 106.

¹² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 43.

Di Indonesia pernah berlaku IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu aturan pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan *Staatsblad* 1925 nomor 415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan *Staatsblad* 1925 nomor 557. Dalam IS ini ada dua pasal penting yang berkenaan dengan masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Pasal 131 IS terutama ayat (2) sub a yang merupakan dasar hukum perdata Belanda (BW) di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, sesuai dengan keadaan Indonesia. Pasal 131 IS tersebut melahirkan asas hukum yang disebut “Asas Konkordansi/ *Concordantie Beginsel*” yang berarti “Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.”¹³

Pasal selanjutnya yang cukup penting untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah asal 163 IS yang menyebutkan, bahwa sehubungan dengan berlakunya BW di Indonesia, maka penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan, yaitu golongan cropla, timur asing dan golongan bumi putera atau penduduk asli Indonesia. Untuk golongan Eropa dan orang yang dipersamakan dengan

orang cropla dan golongan yang tunduk ke dalam suatu hukum kekeluargaan yang pada garis besarnya sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam BW atau yang berlaku hukum perdata cropla. Dan bagi golongan timur asing yang sering disebut dengan ‘*Oosterlingen*’ berlaku ketentuan hukum perdata cropla. Serta untuk golongan bumi putera atau Indonesia hukum perdata yang diberlakukan adalah hukum perdata adat sebagai hukum yang berlaku di kalangan rakyat. Terhadap mereka ini adalah berdasarkan Pasal 131 IS, ayat (4) yang di perkuat oleh *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 12, maka golongan bumi putera dan golongan timur asing dengan kemauan sendiri dapat menundukan diri ke dalam hukum perdata dan hukum dagang cropla, baik sebagian maupun keseluruhannya.¹⁴

Oleh karena itu dalam hal kaitannya dengan pengangkatan anak beberapa pakar hukum membuat pengertian terhadap anak angkat diantaranya, yaitu, Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya ‘*Hukum Perkawinan Adat*’, mengatakan anak “*angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.*”

¹³Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada, 2008), hh. 11-12.

¹⁴*Ibid.*, h. 14-15.

Sedangkan Surojo Wignjadipuro, SH. Dalam bukunya '*Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*' mengatakan "Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri."¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini.

Persoalannya adalah tidak semua pasal-pasal dalam BW bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula pasal-pasal dalam BW yang memiliki keselarasan dan kesamaan jiwa dan tujuan, karena dalam sejarahnya menurut penelitian Nadzaratuzzaman bahwa "BW berasal dari hukum Islam pemikiran mashab Maliki yang berkembang di Spanyol". Oleh karena itu, sepanjang ketentuan-

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 5.

ketentuan BW tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka BW dapat diberlakukan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Namun di negeri Belanda sendiri, yaitu di Nederland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Lindawati Gunadhi, SH. dalam skripsinya bahwa disana diterima baik oleh *Staten General Nederland* sebuah undang-undang adopsi.¹⁶

Landasan pemikiran diterimanya undang-undang tersebut adalah bahwa perang dunia II, dimana seluruh Eropa timbul golongan manusia baru, orang tua yang telah kehilangan anak yang tidak bisa mendapat anak baru lagi secara wajar, anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya dalam peperangan dan lahirnya banyak di luar perkawinan. Atas landasan itulah, maka *Staten General Nederland* telah menerima baik sebuah Undang-Undang Adopsi (*Adoptie Wet*) tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk adopsi ini. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Dengan

¹⁶ *Ibid.*, h. 31.

demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerduta tidak mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi atau pengangkatan anak ini.¹⁷

Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis* 1919 Nomor 81, 1924 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Tionghoa (*Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezen*) dalam Bab kedua. *Staatsblad* ini berlaku bagi penduduk dengan Tionghoa.

Permasalahan ini tidak hanya terkait kepada memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi (mengangkat anak) sebagai ganti dari nama keturunan keturunan orang yang diadopsi itu, melainkan membawa kepada permasalahan hukum lainnya yaitu didalam soal waris-mewarisi bila mana orang tua yang mengangkat telah meninggal. Membagi benda-benda harta warisan biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kalangan ahli waris sebagaimana yang tertulis dalam *Staatsblad 1917 Nomor 129* Pasal 12 ayat 3 sebagai keleng-

kan dari KUHPerduta/BW yang ada.

Oleh karena itu masalah pengangkatan anak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, untuk keseragaman peraturan hukum maka sudah selayaknya diciptakan suatu perundang-undangan nasional yang mengatur pengangkatan anak dan hukum warisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam tulisan ini penulis berusaha menjabarkan mengenai pengangkatan anak, ketentuan hukum kewarisan anak angkat, pertimbangan ketua majelis hakim dalam memberikan putusan hak waris bagi anak angkat, serta apakah ada persamaan terkait pemberian hak waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sering kali adanya penyimpangan dari syari'at yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul, "Ketentuan Hukum Kewarisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui ketentuan hukum kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan waris bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ *Ibid.*, hh. 32-33.

Hukum Kewarisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menjelang diterimanya undang-undang kesejahteraan anak, yaitu UU nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 juli 1979 (lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam UU kesejahteraan anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam pancangan UU tersebut adalah adopsi/pengangkatan anak dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5.

Dalam surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia; (2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; (3) Panggillah anak angkatmu menurut bapaknya

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan

hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.¹⁸

Menurut Syekh Mahmud Syaltut dalam hasil penelitiannya menemukan dua bentuk pengertian anak angkat yaitu: *Pertama*, anak angkat dalam arti luas yaitu, seseorang yang mengangkat anak yang diketahui anak itu anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. *Kedua*, anak angkat dalam arti sempit yaitu seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.¹⁹

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum perdata yang berlaku dalam

¹⁸Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hh. 51-52.

¹⁹Andi Syamsu. H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hh. 27-29.

mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat.

Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai *justifikasi* terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut *akomodatif* terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemundulan fungsi bagi kepentingan umat.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam, Disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁰ Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung.

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan

sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa alasan yang sering dilakukan adalah dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi atau tujuan ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.²¹ Disamping itu ada yang bertujuan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pasal 16 ayat 2 dan ayat 3

(Ayat 2) Kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(Ayat u3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan sebanyak-banyaknya untuk tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat. Peraturan pemerintah tersebut telah beberapa kali diubah

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 156.

²¹Andi Syamsu. H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 216.

dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.²²

Kadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asli (kandung). Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan ini pun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang kian marak dilakukan dengan berbagai keinginan, karena keberadaannya, dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan (waris) dari orang tua angkat.

Kata *faroid* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* dengan menggunakan arti kata *mafrudhah*. Kata *mafrudhah* terbentuk dari kata *fardhi* yang bermakna memperkirakan. *Faridhah* menurut *syara'* adalah nama bagian yang sudah dipastikan bagi waris yang berhak menerimanya.²³

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat *An-Nisa* ayat 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya, Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.²⁴

Dan hadits rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (إِلْحَقَ الْفَرِيضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.²⁵

Dasar pewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam adalah pertalian kerabat (*Al-qarabah*), janji setia (*Al-hilf wa al-mu'aqadah*) dan pengangkatan anak (*At-tabanni*). Dasar pertalian kerabat pada masa itu tidak berlaku mutlak tetapi hanya ahli waris laki-laki dewasa saja yang berhak mewarisi, karena mereka yang secara fisik mampu membela dan mempertahankan keluarga dari serangan musuh. Sedangkan anak-anak perempuan tidak menerimanya. Janji setia merupakan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih

²²Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hh. 41-42.

²³Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syaarah Fathul Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Darul I'lmi), h. 41.

²⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 1985), h. 78.

²⁵Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min 'Adilatil Ahkam* (Darul Ihya Al-Kitabul 'Arabiyah), h. 195.

untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Tujuan terpenting kerja sama ini untuk memperoleh rasa aman. Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang lazim. Kehadiran anak angkat dimasukkan sebagai keluarga besar bapaknyanya yang status hukumnya sama dengan anak kandung termasuk sebagai ahli waris.²⁶

Namun ketika Islam sempurna diturunkan, dasar pewarisan yang diteruskan hanya yang pertama, sedangkan yang lainnya ditiadakan. Menurut ulama fikih, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*Al-qarabah*), hubungan perkawinan (*Al-musaharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*Wala'*).

Sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam Al-qur'an surat *An-Nisa* ayat 7,12 dan *Al-Anfal* ayat 75,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya, "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*²⁷

²⁶Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hh. 127-128.

²⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 1985), h. 78.

Al-Anfal ayat 75,
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
قَالَ إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْآزْوَاجَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah mengetahui segala sesuatu".*²⁸

An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ
وَصِيبَةَ يَوْصِيَنَّ بِهِنَّ الْوَالِدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيبَةَ يَوْصُونَ بِهِنَّ الْوَالِدَيْنِ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كِلَآئِهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيبَةَ يَوْصَىٰ بِهِنَّ الْوَالِدَيْنِ
غَيْرَ مُضَارًّا وَصِيبَةَ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya, "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri

²⁸ *Ibid*, h. 186.

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".²⁹

Pewarisan atas dasar memerdekakan hamba sahaya (*Wala'*) sudah tidak ada lagi pada masa sekarang sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan dasar perwarisan yang ketiga tersebut karena sudah tidak relevan lagi. Dasar pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 174 ayat (1): (a) **Golongan laki-laki, yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;** (b) **Golongan perempuan, yang terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.**

²⁹ *Ibid*, h. 79.

Berkaitan dengan anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan: (1) **Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;** (2) **Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.**³⁰

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³¹

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 164.

³¹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 131.

tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, dan waris mewarisi.³²

Salah satu contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama mengenai Pengangkatan anak Nomor **Nomor 0032/Pdt.P/2014/2014/PA.Bks.** yaitu :

Nama Pemohon 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; **Nama Pemohon 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, bertindak untuk dan atas nama sendiri juga selaku kuasa dari: **Nama Pemohon 3** sampai **Nama Pemohon 7**.

Pemohon memohon penetapan hak waris bagi ahli waris serta ssatu orang anak angkat yang bernama **Nama Pemohon 2** selaku anak angkat dari **Kakak Kandung Pemohon 1**, dengan alasan alasan sebagai berikut:³³ (1) Bahwa para Pemohon adalah kepোনকান kandung dari **Kakak Kandung Pemohon I** karena **Kakak Kandung Pemohon I** adalah sebagai kakak kandung dari ayah Pemohon I bernama **Kakak Kandung Pemohon I** sedangkan pemohon II selaku anak angkat dari **Kakak Kandung Pemohon I**; (2) Bahwa **Kakak Kandung Pemohon I** adalah anak kandung dari

pasangan suami istri bernama **Ayah Kandung Pemohon I** dan **Ibu Kandung Pemohon I** Mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, masing-masing bernama: (a) **Nama Saudara kandung 1 bin Ayah Kandung Pemohon I**, laki-laki; (b) **Nama Saudara Kandung 2 binti Ayah Kandung Pemohon I**, perempuan; (c) **Nama Saudara Kandung 3 binti Ayah Kandung Pemohon I**, perempuan; (d) **Kakak Kandung Ayah Pemohon 1 bin Ayah kakak Kandung Pemohon 1**, laki-laki;

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2000, **Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia disebabkan sakit, sebagaimana surat kematian No.../Kcsra/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan....., Kecamatan, Kota Bekasi tanggal 16 Desember 2000;
2. Bahwa semasa hidupnya, **Kakak Kandung Pemohon 1** tidak pernah menikah, namun pada tahun 1958, **Kakak Kandung Pemohon 1** mengangkat seorang anak bernama **Nama Pemohon 2 (Pemohon II)**;
3. Bahwa sebelum **Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia, 2 (dua) orang saudara kandungnya, yaitu **Nama Saudara Kandung 2 binti Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia tahun 1994 isebabkan sakit, dan **Nama Saudara Kandung 3 binti Ayah Kandung Pemohon 1** meninggal dunia tahun 1976

³² Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Firris Barlian, Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 Nopember 2014

³³ Pengadilan Agama Bekasi, *Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2014/2014/PA.Bks*

- disebabkan sakit. Begitu pula dengan kedua orang tua kandung dari **Kakak Kandung Pemohon 1** yaitu ayahnya bernama **Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** dan ibunya bernama **Ibu Kakak Kandung Pemohon 1**, keduanya sudah meninggal lebih dahulu, tahunnya para Pemohon sudah lupa;
4. Bahwa pada saat **Nama Saudara Kandung 2 binti Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** dunia, ia tidak di karuniai keturunan, sedangkan **Nama Saudara Kandung 3 binti Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** saat meninggal, menikah dengan laki-laki bernama suami ke 2 saudara kandung 3 dan di karuniai satu orang anak bernama **Nama Pemohon 7**;
 5. Bahwa pada saat **Kakak Kandung Pemohon 1** masih hidup, yaitu pada tahun 1988, **Kakak Kandung Pemohon 1** ada meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya bernama **Pemohon 2**, sebagaimana surat wasiat tertanggal 14 Juli 1988;
 6. Bahwa pada saat **Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut: (1) **Nama Saudara Kandung bin Ayah Kandung Pemohon 1** (saudara kandung laki-laki); (2) **Kakak Kandung Ayah Pemohon 1 bin Ayah Kakak Kandung 1** (saudara kandung laki-laki); (3) **Nama Pemohon 7** (ahli waris pengganti dari Nama Saudara Kandung 3 binti Ayah Kandung Pemohon 1); (3) **Nama Pemohon 2** (sebagai wasiat wajibah);
 7. Bahwa oleh karena **Kakak Kandung Pemohon 1** ada meninggalkan wasiat yang diketahui oleh para ahli warisnya, maka **Nama Pemohon 2** selaku anak angkat dari **Kakak Kandung Pemohon 1** sepatutnya ditetapkan selaku penerima wasiat wajibah;
 8. Bahwa setelah **Kakak Kandung Pemohon 1**, kedua ahli warisnya yang sah juga meninggal dunia, yaitu **Nama Saudara Kandung 1 bin Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia pada tahun 2001 disebabkan sakit, dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki bernama: **Nama Pemohon 6**. Kemudian **Kakak Kandung Ayah Pemohon 1 bin Ayah Kakak Kandung Pemohon 1** meninggal dunia pada tahun 2009 disebabkan sakit, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama: **Nama Pemohon 3, Nama Pemohon 1, Nama Pemohon 4 dan Nama Pemohon 5**;
 9. Bahwa oleh karena dua orang saudara kandung **Kakak Kandung Pemohon 1**, yaitu **Nama Saudara Kandung 1 bin Ayah Kakak Kandung Pemohon 1**, dan **Kakak Kandung Ayah Pemohon 1 bin Ayah Kakak Kandung Pemohon 1**, telah meninggal dunia, maka ahli waris dari **Kakak Kandung**

- Pemohon 1** saat ini adalah sebagai berikut: (1) **Nama Pemohon 6** (sebagai keponakan kandung); (2) **Nama Pemohon 3** (sebagai keponakan kandung); (3) **Nama Pemohon 1** (sebagai keponakan kandung); (3) **Nama Pemohon 4** (sebagai keponakan kandung); (3) **Nama Pemohon 5** (sebagai keponakan kandung); (4) **Nama Pemohon 7** (sebagai keponakan kandung); (5) **Nama Pemohon 2** (selaku penerima wasiat wajibah);
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk persyaratan balik nama akta/pengurusan harta peninggalan Almarhumah **Kakak Kandung Pemohon 1**, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Kakak Kandung Pemohon 1** dan **Nama Pemohon 2** sebagai penerima wasiat wajibah dari **Kakak Kandung Pemohon 1**;
12. Bahwa dengan uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon; (2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **Kakak Kandung Pemohon 1** yang meninggal dunia

pada tanggal 16 Desember 2000 adalah sebagai berikut: (1) **Nama Pemohon 6** (sebagai keponakan kandung); (2) **Nama Pemohon 3** (sebagai keponakan kandung); (3) **Nama Pemohon 1** (sebagai keponakan kandung); (4) **Nama Pemohon 4** (sebagai keponakan kandung); (5) **Nama Pemohon 5** (sebagai keponakan kandung); (6) **Nama Pemohon 7** (sebagai keponakan kandung); (6) **Nama Pemohon 2** (sebagai penerima wasiat wajibah);

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

MENETAPKAN (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon; (2) Menetapkan, Ahli Waris yang sah dari Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2000 adalah sebagai berikut: (a) **Nama Pemohon 6** (sebagai keponakan kandung); (b) **Nama Pemohon 3** (sebagai keponakan kandung); (c) **Nama Pemohon 1** (sebagai keponakan kandung); (d) **Nama Pemohon 4** (sebagai keponakan kandung); (e) **Nama Pemohon 5** (sebagai keponakan kandung); (f) **Nama Pemohon 7** (sebagai keponakan kandung); (8) **Nama Pemohon 2** (sebagai penerima wasiat wajibah); (3) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim memutuskan bahwa dalam menetapkan hak waris yang harus di dahulukan yaitu orang-orang

yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau darah seperti yang telah dijelaskan dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 6 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1) menggolongkan ahli waris menurut hubungan darah ini kedalam 2 (dua) golongan yaitu : (a) Golongan laki-laki, yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. (b) Golongan perempuan, yang terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sehingga terhadap anak angkat tetap diberikan hak dari harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu berupa wasiat wajibah yang tidak melebihi dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) & (2).³⁴

Hukum Kewarisan Bagi Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak waris anak luar kawin diatur dalam Bab XII bagian III Buku I KUHPerdata tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Mengatur mengenai pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang diakui bertindak sebagai ahli waris yaitu hak waris aktif maupun dalam hal anak luar kawin yang berkedudukan sebagai pewaris yaitu hak waris pasif.

Dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terdapat peraturan istimewa-

wa mengenai hubungan hukum tentang warisan antara ibu dan anak yang lahir di luar perkawinan yaitu termuat dalam pasal 862 sampai dengan pasal 873 BW.

Menurut BW seorang anak ada kemungkinan tidak hanya tak mempunyai bapak, tetapi juga tak mempunyai ibu dalam arti bahwa anak dan orang perempuan yang melahirkannya tidak ada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan, dan lain-lain.

Perhubungan hukum ini baru ada apabila ibu mengakui anak itu sebagai anaknya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara tertentu yaitu menurut pasal 218 BW dalam Akta Kelahiran si anak atau secara akta otentik sendiri, yaitu dengan akta notaris atau dengan akta di muka "pegawai catatan sipil".

Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut. Menurut pasal 272 KUH-Perdata menyebutkan bahwa :

"Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudiannya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 164.

atau, apabila pengakuan itu dilakukan akta perkawinan sendiri”.³⁵

Mungkin pula anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu. Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Dalam pasal 285 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.³⁶ Pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

³⁵R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 68.

³⁶*Ibid.*, h. 70.

Apabila pengakuan tidak merugikan istri/suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya.

Dalam KUHPerdara, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya.

Hak waris aktif anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866, dan Pasal 873 ayat 1 KUHPerdara. Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian anak luar kawin diakui juga mempunyai hak-hak yang dimiliki seorang ahli waris, hal yang membedakan hanyalah bagian yang diterima tidak sama dengan anak sah.

Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama

siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu: Pasal 863:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris *sepertiga* dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah, Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris *setengah dari warisan*. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris *tiga perempat dari warisan*”.

Kesimpulannya bahwa anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan. Sebagai catatan, bagian anak luar kawin itu ialah bagian kelompok. Artinya, apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, dibagi dua sama rata. Selanjutnya,

jika tiga orang dibagi tiga sama rata dan seterusnya.³⁷

Dalam pasal 864 KUHPerduta mengatakan bahwa, “Dalam segala hal termaksud dalam ayat yang hal, warisan selebihnya dibagi antara para waris yang sah dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini”. Artinya bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Dengan kata lain: (a) Pisahkan lebih dulu bagian anak luar kawin; (b) Sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan biasa. Serta dalam pasal 865 KUHPerduta mengatakan: “Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan”.³⁸ Dikarenakan pewaris tidak meninggalkan salah seorang ahli waris dari keluarga maka seluruh harta waris jatuh menjadi bagian dari anak luar kawin sebagaimana yang telah di gambarkan pada bagan 1. Sedangkan pada bagan 2 pewaris juga tidak meninggalkan salah seorang ahli waris dari keluarga maka seluruh harta waris menjadi bagian dari anak luar kawin dengan membagi dua sama rata, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

Jika anak luar kawin itu meninggal dunia lebih dahulu dari

³⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 66

³⁸ Efendi Perangin, *Op.Cit*, h. 68.

pewaris, dengan meninggalkan keturunan sah, maka keturunan dari anak luar kawin tersebut menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. (Pasal 866 KUHPerduta). **Jadi, sesuai pengaturan KUHPerduta, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.**

Pasal 867 KUHPerduta menentukan bahwa peraturan mengenai hukum waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan karena zina atau dalam sumbang. Oleh karena tidak diatur maka dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berhak mewaris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya (Pasal 867 ayat 2), yang besarnya tidak tentu tergantung dari besarnya kemampuan ayah atau ibu dan keadaan para ahli waris yang sah.

Adapun *hak waris pasif anak luar kawin bahwa* hukum waris pasif, artinya warisan seorang anak luar kawin yang diakui, dalam hal anak luar kawin menjadi Pewaris, diatur dalam Pasal 870, 871, dan Pasal 873 ayat (2) dan (3) KUH Perdata. Pasal 870 KUH Perdata menentukan: "Warisan anak luar kawin adalah untuk sekalian keturunan dan suami atau istrinya" Pasal 870 KUH Perdata, menyatakan bahwa: Warisan seorang anak luar kawin yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami

isteri, adalah untuk bapak atau ibunya yang mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya. Pasal 871 KUH Perdata, menyatakan bahwa: Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami isteri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka barang-barang yang dulu diwariskannya dari orang tua itu, jika masih ada dalam ujudnya, akan pulang kembali kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibunya, hal yang demikian itu berlaku juga terhadap hak-hak si meninggal untuk menuntut kembali sesuatu, jika ini telah dijualnya dan uang belum dibayar. Pasal 873 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerduta, menyatakan : Jika anak luar kawin tadi meninggal dunia, dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri yang hidup terlama maupun pula bapak atau ibu maupun akhirnya saudara-saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya adalah dengan mengesampingkan negara untuk oleh para keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibunya yang telah mengakui dia, dan sekiranya mereka berdualah yang mengajuinya, maka setengah bagian adalah untuk para keluarga sedarah yang terdekat dalam garis bapak, sedangkan setengah bagian lainnya untuk keluarga sejenis dalam garis ibu. Pembagian dalam kedua garis

dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.³⁹

Perbedaan dan Persamaan Dalam Menetapkan ketentuan Hak Waris Bagi Anak Angkat Menurut KHI dan KUHPerdata

Hukum Islam dan hukum perdata sama-sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda. Antara hukum Islam dan hukum perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat. Kesamaan dalam tanggung jawab biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut. Orang tua angkat berhak memberikan kasih sayang pada anak angkatnya seperti memberikan kasih sayang pada anak kandungnya.⁴⁰ yang menyebabkan anak angkat sama-sama mendapatkan harta peninggalan, karena di dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai tolong-menolong dan ada perasaan moral yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh hubungan timbal-balik dari jasa-jasa yang telah dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkat, baik mengurangi beban moral atau beban pekerjaan.

³⁹ R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hh. 230-231.

⁴⁰ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Firris Barlian, Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi pada tanggal 07 Nopember 2014.

Perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Unsur Pembeda | KUHPerdata/Staatsblad Nomor. 129 Tahun 1917 | Kompilasi Hukum Islam |
|----|--|---|--|
| 1. | Calon Orang Tua Angkat | Laki-laki tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai mati. | Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum pernah kawin. |
| 2. | Calon Anak Angkat | Laki-laki tionghoa/perempuan. | Laki-laki atau perempuan |
| 3. | Agama | Terbatas pada golongan tionghoa. | Harus sesama agama Islam. |
| 4. | Tujuan | Meneruskan keturunan. | Kepentingan terbaik bagi anak |
| 5. | Hubungan dengan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung | Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan. | Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab. |
| 6. | Kewarisan | Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung. | Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah. Tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung. |
| 7. | Tata Cara | Akta | Putusan/Penc |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Notaris. | tapan Pengadilan. |
| 8. | Pengadilan yang Berwenan g | Pengadilan Negeri. | Pengadilan Agama. |

Analisis

Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (*asas lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (*asas lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis* ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam⁴¹ di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shodaqoh dan ekonomi syaria’ah

Penjelasan Pasal 49, diurikan bahwa sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemungkinan terjadinya sengketa antara subyek hukum yang berlainan agama, dapat difasilitasi dengan lembaga “Penundukan Diri”

Sering dipahami kurang jelas apa saja yang termasuk dalam bidang hukum perkawinan sebagai kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, maka perlu ada penjelasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syaria’ah, antara lain: (a) Izin beristri lebih dari seorang; (b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (c) dispensasi kawin; (d) pencegahan perkawinan; (e) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatan nikah; (f) pembatalan perkawinan; (g) Gugatankelalaian atas kewajiban suami dan istri; (h)

⁴¹ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Firris Barlian, Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi pada tanggal 07 Nopember 2014.

perceraian karena talak; (i) gugatan perceraian; (j) penyelesaian harta bersama (k) penguasaan anak-anak; (l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; (m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; (n) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (p) pencabutan kekuasaan wali; (q) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan sebagai wali dicabut; (r) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya; (s) - Pembenananan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. (t) **penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;** (u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (v) putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain.⁴²

Terhadap status pengangkatan anak dan hak waris bagi anak angkat

⁴²Andi Syamsu. H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hh. 8-11.

dalam hukum Islam hanya membolehkan agar disandarkan kepada ibu biologisnya karena hal tersebut Islam melarang untuk memutuskan hubungan darah terhadap orang tua kandung dari ayah dan ibu si anak angkat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. *Al-Ahzab* ayat 4,5 dan 37, begitu pula dengan hak waris.

Hak untuk mewaris di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalan pikiran serta tempat. Ada tiga macam perbedaan dan ketiga-tiganya itu di daerah Jazirah Arab sekitar Mekah dan Madinah. Sebab-Sebab mewaris di zaman Arab sebelum Islam yaitu: hubungan darah, hubungan sebagai anak angkat, hubungan sumpah dan janji sedangkan sesudah datangnya Islam yaitu: hubungan darah, tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris, hubungan janji untuk mewaris, hijrah, maksudnya orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai hubungan darah, hubungan persaudaraan, maksudnya rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesama karena keperluan yang ada pada suatu waktu.⁴³

Pada awal permulaan Islam datang, dasar pewarisan yang berlaku

⁴³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hh. 68-70.

saat itu adalah laki-laki yang dewasa bukan terhadap anak kecil dan perempuan, Janji setia (*Al-hilf wal mu'aqadah*) namun ketentuan tersebut telah dihapus oleh Allah Swt.⁴⁴

Menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah* atau *nasab*, karena hasil perkawinan yang sah *al-musaharah* dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya *al-wala'* dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. **Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas**, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian.

Abu Syuja' Al-Ashfahani mengatakan dalam kitabnya bahwa ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris yaitu: Suami, Istri, Ibu, Ayah, Waladun Sulbi (Anak yang langsung dari si mayyit).⁴⁵

⁴⁴Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghoyatil Ikhtishor Juz'us Tsani* (Darul Ihya), h. 17.

⁴⁵ Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Al-Ghayah Ghoyatu Wa Taqrib* (Maktabah Jumhuriyah 'Arobiyah), h. 29.

Dan di perkuat oleh firman Allah Swt dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-musaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.⁴⁶

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap

⁴⁶Andi Syamsu, H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 25.

rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan memberi wasiat *wajibah* sebanyak tidak lebih dari 1/3 bagian yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 dan pasal 209 ayat 2.⁴⁷

Sedangkan bagi hukum KUH-Perdata/BW sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan pelengkap dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hal tersebut membolehkan memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya yang akan di angkat oleh orang lain dengan memakai nama orang tua (bin) dari ayah atau ibu yang mengangkat, serta bagi keduanya pula dapat saling mewarisi sebagaimana layaknya seorang anak yang lahir dalam kandungan. Dalam KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai tentang penangkatan anak atau anak angkat namun terdapat beberapa pasal mengenai anak luar kawin yang menjelaskan bahwa bagi anak di luar perkawinan dapat mewarisi sebuah harta warisan jika pihak si ayah atau ibu mengakui anak luar kawin itu secara sah dan di dukung dengan akta

otentik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 280-281 KUHPerdata.

Undang-undang membicarakan dalam bagian ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar kawin, artinya perolehan oleh anak luar kawin dan perolehan dari harta peninggalan dari anak luar kawin. Untuk hukum waris aktif dari anak luar kawin tidak ada bedanya apakah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar nikah. Tentang hukum waris pasif dari anak luar nikah lain lagi duduk soalnya. Pengakuan sesudah mati tidak dapat menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar nikah. Undang-undang tidak ada membicarakan hal ini. Akal yang sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini.⁴⁸

Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Dalam pasal 285 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari

⁴⁷Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Amri, Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2014.

⁴⁸A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1986), hh. 52-53.

perkawinan mereka”.⁴⁹ Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu: Pasal 863, “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah, Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan”.⁵⁰

Dengan demikian, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari seluruh warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari seluruh warisan.

⁴⁹R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 70.

⁵⁰*Ibid.*, h. 229.

Anak luar kawin yang diakui selain ditentukan dengan cara *ab intestato* juga ditentukan berdasarkan *legitime portie*. *Legitime portie* (bagian mutlak) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.⁵¹ Hal ini berdasarkan pasal 916 KUHPerdara dimana dijelaskan bahwa *legitime portie* dari anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian.⁵² Hal ini ditujukan untuk melindungi hak anak luar kawin yang diakui dengan sah atas harta waris yang dimiliki orang tuanya sebagai hak anak luar kawin sebagai keturunan dari pewaris.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal kaitannya dengan hak waris hukum Islam dalam dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan hak waris jika seorang

⁵¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 83.

⁵² R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Op.Cit.*, h. 221.

anak tersebut mempunyai dua faktor diantaranya adalah karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah, dan bagi anak angkat tidak dalam kedua golongan tersebut namun **dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam** memberikan kebijakan bagi anak angkat yaitu dengan memberikan *wasiat wajibah* sebanyak 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya serta pendapat Imam Maliki yang sejalan dengan **pasal 186, pasal 195 ayat 2 dan 3** Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa (a) **(Ayat 2) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;** (b) **(Ayat 3): Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.**

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) tidak menamai anak tersebut dengan anak angkat melainkan dengan seorang anak yang terlahir diluar perkawinan yang dalam hukum pun memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya terlebih lagi dalam hak waris, waris dalam KUHPerdata bagi anak luar kawin bisa didapat jika si anak luar kawin tersebut telah mendapatkan pengakuan dari pihak si ayah yang mengangkat baik itu sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan serta dengan siapa dia mewaris apakah ahli waris golongan I, II, III dan IV yang masing-masing golongan tersebut memiliki bagian.

Di samping bagian yang telah ditentukan adapula satu bagian yang dimiliki oleh anak luar kawin yaitu *legitieme portie*, ***legitieme portie* (bagian mutlak)** merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Dan berdasarkan pasal 916 KUHPerdata bahwa bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setelah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.

Persamaannya Hukum Islam dan hukum perdata sama-sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda. Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat/anak luar kawin. Kesamaan dalam tanggung jawab biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut. Orang tua angkat berhak memberikan kasih sayang pada anak angkatnya seperti memberikan kasih sayang pada anak kandungnya. yang menyebabkan anak angkat sama-sama mendapatkan harta peninggalan.

Sedangkan perbedaannya, Kompilasi Hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung Anak angkat tetap berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandung dan terhadap orang tua angkat diberi wasiat *wajibah* dari harta peninggalan

anak angkat orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya. Dalam Hukum Islam anak angkat atau orang tua angkat memperoleh harta warisan dengan jalan wasiat yaitu wasiat *wajibah* yang besarnya 1/3 dari harta warisan anak atau orang tua angkatnya. Dan dalam *staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap KUH-Perdata bahwa Anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat Anak angkat berkedudukan sebagai pewaris penuh orang tua angkat dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana ketentuan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 pasal 14 yang menyatakan bahwa: “Karena berlangsungnya suatu pengangkatan, terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak yang diangkat dengan kedudukan orang tuanya dan keluarga kandung dan semua keluarganya yang sedarah”.

Implikasi

Fungsi dan peran dalam pelaksanaan penetapan ketentuan hukum waris bagi anak angkat hendaknya harus difokuskan pada beberapa aspek penting dalam merealisasikannya. Tentunya yang berkompeten dalam hal ini adalah lembaga pemerintah selaku pelaksana hukum perkawinan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi

yang lebih penting dari ini semua adalah sosialisasi hukum Islam itu sendiri serta pemahaman kepada masyarakat agar dapat menghindari dari hal-hal yang dapat menyulut terjadinya perbedaan dan permusuhan. Dengan adanya ketegasan dan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digalakan secara optimal dan komperhensif.

Daftar Pustaka

Kitab – Kitab Klasik:

- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Juz VIII*. Ar-Riyad: Dar Al-Alim Al-Kutub, 1997.
- Abu bakar, Alauddin. *Badai' Al-Sanai' juz VII*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1974.
- Ad-Daari, Muhammad Muhajirin Amsar, Al-Qaul Al-Faid Fii 'Ilmi Al-Faroid, 1991.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Manhaj Al-Tullab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Al-Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad. *Matan Al-Ghayah Ghoyatu Wa Taqrib*. Maktabah Jumhuriyah 'Arabiyah.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Min 'Adilat Al-Ahkam*. Dar Al-Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Matnul Bukhari Bihasiyati Al-Sanadi Juz'us Tsani*. Indonesia: Al-Haramain.
- Al-Fannani, Ahmad Zainid Din bin 'Abdul 'Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari. *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurrot Al-'Aini Bimuhimmatid-din*, Dar Ibnu Hazm.
- Al-Ghazi, Syaikh Muhammad bin Qasim. *Syarah Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayat Al-Ahyar Fii Halli Ghoyat Al-Ikhtishar Juz'us Tsani*. Dar Al-Ihya.
- Al-Kholifah, Muhammad Toha Abu 'Ula. *Ahkam Al-Mawarisi Diratsah Tathbiqiyah (1400) Mas'alatan Miirotsiyyati Tamtsilu Jami'ul Halat Al-Miratsi*. Dar Al-Salamah, 2007.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad. Al-Umairah, Syihabuddin ahmad. *Hasyiyatani Al-Qalyubi wa Al-Umairah*. Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008.
- An-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. *Shahihu Muslim Juz'us Tsani*. Indonesia: Dar Al-Ilmi.
- Malik bin Anas, *Muwattho' al-Imam Malik*. Beirut, Dar Ihya' Al-Turas, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah Jilid III*. Kairo: Dar Al-Fath li i'lami Al-'Arabi, 1989.

Buku-Buku Hukum:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Akademi Pressindo, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshary MK, H.M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Hasan, Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Depag RI Jakarta. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media, Edisi revisi, cet. 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Per-sindo, 1989.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.
- Kamil, Ahmad. Fauzan, H.M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
- Mandiri, Asa. *Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak (PP RI NOMOR 54 TAHUN 2007)*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana, 2008.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*. Jakarta: Inter-masa, 1986
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: New Merah Putih, 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.
- R. Purba, Michael. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta : Widyatamma, 2009.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- R. Subekti, R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soeroro, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter masa, 2003
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syamsu, Andi Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana, 2008.

- Wahyudi, Muhammad Isna. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Zaini, Muderis. *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- KUHPerdata (*Burgelike Wet Boek*) tahun 1848.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor: 110 / HUK /2009 TENTANG *Persyaratan Pengangkatan Anak*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007. Tentang *Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. Tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Tentang *Pengangkatan Anak*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989. Tentang *Pengangkatan Anak*.
- Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Tentang *Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989. Tentang *Pengangkatan Anak*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Tentang *Pengangkatan Anak*.

Internet:

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/10/063673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal>. (Di akses tanggal 10 Juni 2015).
[http://addhintheas.blogspot.com/2013/04/metode-penelitian-](http://addhintheas.blogspot.com/2013/04/metode-penelitian-deskriptif.html)

[deskriptif.html](#) (di akses tanggal 02 maret 2015).

MUHAMMAD AIZ MUHADJIRIN'S BLOG.com (di akses tanggal 14 Nopember 2015).

thenewmebysr.blogspot.com (di akses tanggal 6 Juni 2015).